



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LEDOKOMBO
Alamat : Jl. Cumedak No.142 Ledokombo Telp. 0331 (591474)
JEMBER

Kode Pos 68196

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LEDOKOMBO

NOMOR : 440/ 2023/ 311.14/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS LEDOKOMBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UPTD PUSKESMAS LEDOKOMBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ledokombo tentang Penetapan Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Ledokombo ;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 4. Menteri PAN-RB Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 tahun

- 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 52 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember ;
 8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember No 440/2059/311/2021 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LEDOKOMBO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS LEDOKOMBO
- Pertama** : Standar Pelayanan ini dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di UPTD Puskesmas Ledokombo.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 13 Juli 2023
KEPALA UPTD PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah
NIP. 19820302 201001 1013

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ledokombo
 Nomor : 440/2021 / 311.14/2023
 Tanggal : 13 Januari 2023
 Perihal : Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Ledokombo

STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS LEDOKOMBO

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP, KIA ,a t a u KK (pasien baru) 2. Kartu Kunjungan Pasien (pasien lama) Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mencuci tangan dan memakai APD level 1 2. Petugas skrining memberikan nomor antrian kepada pasien 3. Petugas memprioritaskan pada pasien difabel, lansia, semua pasien tampak pucat dan lemas pasien resiko jatuh dan gawat darurat untuk mengambil nomor antrian warna coklat 4. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian pasien 5. Petugas mendaftarkan pasien , <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Baru <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas loket menanyakan KTP/ KK/ BPJS untuk keperluan identitas pasien. 2) Petugas mengentri data ke register online dan (PCARE / ANTREAN FASKES/ RME) 3) Petugas loket membuat kartu kunjungan pasien dan menempel nomor kunjungan di belakan kartu identitas 4) Petugas loket menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien 5) Petugas menanyakan kejelasan informasi 6) Jangka waktu pendaftaran 10 menit b. Pasien lama <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas menanyakan KKP dan KTP/ BPJS 1) Petugas mengentri data ke register online dan (PCARE / ANTREAN FASKES/ RME) 2) Jangka waktu pendaftaran 5 menit 6. Petugas menanyakan tujuan berobat Petugas melepas APD level 1 dan mencuci tangan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Pasien Baru : 10 menit Pasien Lama : 5 menit</p>

4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan PERPRES Nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember. 4. Pasien spm : sesuai dengan perbub No. 63 Tahun 2021 tentang pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin (SPM) Yang di jamin pemerintah kabupaten Jember.
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis Elektronik Pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 082139969669 2. Telepon : (0331) 591474 3. Instagram: pkm_ledokombo 4. Facebook : puskesmas_ledokombo 5. Youtube : puskesmasledokombo 6. Secara tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1.. Kursi ruang tunggu 2. Kursi pasien prioritas 3. Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 sosial 2 SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Penanggung jawab : 1 orang S1 : 1 orang SLTA/ sederajat : 3 orang

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember 13 Januari 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah

NIP. 19820302 201001 1 013

2. STANDART PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Label Merah : 1-5 Menit Label Kuning : 45 Menit Label Hijau : 60 Menit Label Hitam : 120 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin(SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Penanganan Kegawatdaruratan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS/WA : 0821399696692. Telepon : (0331) 5914743. Instagram: pkm_ledokombo4. Facebook : puskesmas_ledokombo5. Youtube : puskesmasledokombo6. Secara tertulis : kotak saran7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018 tentang pelayann gawat darurat 5. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang UGD 2. Ruang administrasi 3. Telepon/HP 4. Peralatan medis pendukung Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. Sarjana keperawatan yang memiliki surat ijin praktik 3. DIII Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 4. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call Perawat : minimal 2 orang per shift jaga Bidan : minimal 2 orang per shift jaga</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 13 Januari 2023
 KEPALA UPTD. PUSKESMAS
 LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah

NIP. 4003020212014004 4 010

3. STANDART PELAYANAN POLI UMUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi / tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pengobatan/Rujukan : 15 Menit Tindakan : 30 Menit
4	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember - Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Sakit, Surat Keterangan Sehat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 082139969669 2. Telepon : (0331) 591474 3. Instagram: pkm_ledokombo 4. Facebook : puskesmas_ledokombo 5. Youtube : puskesmasledokombo 6. Secara tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII / D4 / S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat : minimal 1 orang Admin : minimal 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 13 Januari 2023
 KEPALA UPTD. PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah
 NIP. 19820302 201001 1 013

4. STANDART PELAYANAN POLI GIGI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas mempersilahkan pasien duduk di dental chair dan mempersilahkan pasien untuk berkumur 4. Petugas melakukan anamnesis 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 6. Pemeriksaan odontogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 7. Petugas menentukan diagnose penyakit 8. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai 9. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pencabutan Gigi Permanen : 30 Menit Pencabutan Gigi Sulung : 5 Menit Tambalan Sementara : 20 Menit Tambalan Permanen : 30 Menit Scaling : 30 Menit Konsultasi/Medikasi : 5 Menit Rujukan : 10 menit
	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember b. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scaling/pembersihan karang gigi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 082139969669 2. Telepon : (0331) 591474 3. Instagram: pkm_ledokombo 4. Facebook : puskesmas_ledokombo 5. Youtube : puskesmasledokombo 6. Secara tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. Perawat gigi yang memiliki surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 Orang Perawat Gigi : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 13 Januari 2023
KEPALA UPTD. PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah

NIP. 19820302 201001 1013

5. STANDART PELAYANAN POLI KIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS, Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan seperti rujukan (Internal/ Eksternal RS) atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> A. <u>Dalam Wilayah</u>: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember B. <u>Luar Wilayah</u> : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 082139969669 2. Telepon : (0331) 591474 3. Instagram: pkm_ledokombo 4. Facebook : puskesmas_ledokombo 5. Youtube : puskesmasledokombo 6. Secara tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer, Printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : Minimal 1 orang Bidan : Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 13 Januari 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS LEDOKOMBO



dr. Andy Maulana Ardiansyah

NIP. 19820302 201001 1013

6. STANDART PELAYANAN FARMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari rawat jalan dan rawat inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian di ruang farmasi 2. Petugas Farmasi memanggil pasien sesuai urutan nomor antrian dan mengambil kembali nomor antrian tersebut 3. Petugas farmasi menerima resep dari pasien 4. Petugas farmasi melakukan reidentifikasi 5. Petugas farmasi melakukan skринning resep yang meliputi persyaratan administrasi, persyaratan Farmasetis, persyaratan Klinis 6. Petugas farmasi melakukan konfirmasi bila ada resep yang tidak lengkap atau tidak jelas kepada penulis resep 7. Petugas farmasi melakukan peracikan (compounding) obat 8. Petugas farmasi membuat etiket / label obat 9. Petugas farmasi memeriksa ulang terhadap resep dan obat serta etiket obat yang telah disiapkan 10. Petugas farmasi memanggil pasien sesuai dengan identitas 11. Petugas farmasi menyerahkan obat kepada pasien disertai pemberian informasi obat dan meminta penerima obat tanda tangan apabila sudah mengerti informasi yang disampaikan petugas farmasi 12. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian (Bukan waktu tunggu dari pasien menyerahkan resep)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Resep racikan : <10 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep non racikan : <5 menit per 1 lembar resep 3. Penyerahan dan komunikasi informasi komunikasi (KIE) : maksimal 5 menit per pasien 4. Konseling Obat : maksimal 30 menit per pasien
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember 4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan DanaProgram Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin(SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, Pemberian informasi obat (PIO) dan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien, pemberian konseling

6. STANDART PELAYANAN FARMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari rawat jalan dan rawat inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian di ruang farmasi 2. Petugas Farmasi memanggil pasien sesuai urutan nomor antrian dan mengambil kembali nomor antrian tersebut 3. Petugas farmasi menerima resep dari pasien 4. Petugas farmasi melakukan reidentifikasi 5. Petugas farmasi melakukan skrining resep yang meliputi persyaratan administrasi, persyaratan Farmasetis, persyaratan Klinis 6. Petugas farmasi melakukan konfirmasi bila ada resep yang tidak lengkap atau tidak jelas kepada penulis resep 7. Petugas farmasi melakukan peracikan (compounding) obat 8. Petugas farmasi membuat etiket / label obat 9. Petugas farmasi memeriksa ulang terhadap resep dan obat serta etiket obat yang telah disiapkan 10. Petugas farmasi memanggil pasien sesuai dengan identitas 11. Petugas farmasi menyerahkan obat kepada pasien disertai pemberian informasi obat dan meminta penerima obat tanda tangan apabila sudah mengerti informasi yang disampaikan petugas farmasi 12. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian (Bukan waktu tunggu dari pasien menyerahkan resep)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Resep racikan : <10 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep non racikan : <5 menit per 1 lembar resep 3. Penyerahan dan komunikasi informasi komunikasi (KIE) : maksimal 5 menit per pasien 4. Konseling Obat : maksimal 30 menit per pasien
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember 4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin(SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, Pemberian informasi obat (PIO) dan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien, pemberian konseling

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS/WA : 0821399696692. Telepon : (0331) 5914743. Instagram: pkm_ledokombo4. Facebook : puskesmas_ledokombo5. Youtube : puskesmasledokombo6. Secara tertulis : kotak saran7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo
---	---	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki ijin praktek 2. Tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 orang apoteker dan 1 orang Tenaga teknis kefarmasian
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara aman, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) dan mutunya

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

Jember, 13 Januari 2023
KEPALA UPTD. PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah

NIP. 19820302 201001 1013

7. STANDART PELAYANAN RAWAT INAP

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien dengan indikasi rawat inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari UGD atau Poli 2. Petugas melakukan pemeriksaan <i>vital sign</i> dan tindakan medis sesuai <i>advice</i> dokter 3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien 4. Petugas melakukan perawatan selama pasien di rawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk 5. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus pasien
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember 4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 082139969669 2. Telepon : (0331) 591474 3. Instagram: pkm_ledokombo 4. Facebook : puskesmas_ledokombo 5. Youtube : puskesmasledokombo 6. Secara tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan di Kabupaten Jember

2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang administrasi pasien rawat inap 2. Bangsal rawat inap 8 buah terdiri dari 6 tempat tidur rawat inap dan 2 tempat tidur nifas. 3. Ruang persalinan 4. Kamar mandi pasien di setiap bangsal pasien 5. Peralatan medis pendukung 6. Ambulan untuk rujukan pasien 7. Genset
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/Sarjana Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call</p> <p>Perawat : minimal 2 orang per shift jaga</p> <p>Bidan : minimal 2 orang per shift jaga</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin, dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 13 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah

NIP. 19820302 201001 1013

8. STANDART PELAYANAN POLI KB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, K1 KB, K4 KB, INFORM CONCENT, Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i> 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan seperti rujukan (Internal/ Eksternal RS) atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Akseptor Suntik Baru : 15 menit Akseptor Suntik Lama : 10 menit Akseptor IUD & IMPLANT : 30 menit</p>
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> A. <u>Dalam Wilayah</u>: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember B. <u>Luar Wilayah</u> : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kontrasepsi baru dan lama, KIE KESPRO, Pelayanan Pemeriksaan Calon Pengantin
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 082139969669 2. Telepon : (0331) 591474 3. Instagram: pkm_ledokombo 4. Facebook : puskesmas_ledokombo 5. Youtube : puskesmasledokombo 6. Secara tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 4. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan KB 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer, Printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	Bidan DIII/DIV, Profesi Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi (STR), Surat ijin kerja bidan (SIKB) dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang
	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember 13 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah
 NIP. 19820302201001 1013

9. STANDART PELAYANAN RUANG BERSALIN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien ruang bersalin
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang di UGD 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila kondisi pasien dengan komplikasi, petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit 6. Apabila kondisi pasien tanpa komplikasi dapat dilakukan tindakan rawat inap di ruang bersalin
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi kala 1 persalinan : \leq 12 jam 2. Penanganan kala 2 persalinan pada primi gravida : \leq 2 jam 3. Penanganan kala 2 persalinan pada multi gravida : \leq 1 jam 4. Penanganan kala 3 persalinan : \leq 30 menit 5. Observasi kala 4 persalinan: \leq 2 jam 6. Pelayanan nifas KF 1 : \leq 6 jam 7. Pelayanan neonatal KN 1 : \leq 6 jam 8. Rujukan gawat darurat : \leq 60 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 6. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 7. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember 8. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Penanganan pasien ruang bersalin
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 082139969669 2. Telepon : (0331) 591474 3. Instagram: pkm_ledokombo 4. Facebook : puskesmas_ledokombo 5. Youtube : puskesmasledokombo 6. Secara tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Stan dar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual 6. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang UGD 2. Ruang bersalin/nifas 3. Telepon/HP 4. Peralatan medis pendukung 5. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memilki surat ijin praktek 2. Bidan DIII/DIV, Profesi Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi (STR), Surat ijin kerja bidan (SIKB) dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII, Sarjana Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi(STR) dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call</p> <p>Perawat : minimal 2 orang per shift jaga</p> <p>Bidan :minimal 2 orang per shift jaga</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 13 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah

NIP. 19820302 201001 1013

10. STANDART PELAYANAN POLI ANAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA, inform consent, rujukan internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas menyiapkan Bagan dan Formulir 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan 5. Petugas menentukan klasifikasi atau diagnosa 6. Petugas kolaborasi dengan dokter untuk kasus-kasus yang perlu tindakan 7. Petugas melakukan rujukan internal/eksternal bila diperlukan 8. Petugas memberiksan tindakan/pengobatan sesuai hasil pemeriksaan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> A. <u>Dalam Wilayah</u>: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember B. <u>Luar Wilayah</u> : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan MTBS, MTBM, SDIDTK, Tindik telinga dan pelayanan penyakit lainnya
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 082139969669 2. Telepon : (0331) 591474 3. Instagram: pkm_ledokombo 4. Facebook : puskesmas_ledokombo 5. Youtube : puskesmasledokombo 6. Secara tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018tentang pelayanan gawat darurat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer, Printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. Bidan DIII/DIV, Profesi Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi (STR), Surat ijin kerja bidan (SIKB) dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatanpelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar masing –masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember 13 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah

NIP. 19820302 201001 1013

11. STANDART PELAYANAN LABORATORIUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																		
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium																																																																		
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Koordinator unit pelayanan memasukkan data pasien di form permintaan laboratorium <ul style="list-style-type: none"> - Jika pasien berada di ruang UGD dan Rawat Inap, maka petugas Laboratorium / perawat untuk mengambil sampel/ bahan, sesuai dengan Form Permintaan Pemeriksaan Laboratorium kemudian dikirim ke laboratorium melalui alat yang disediakan - Jika pasien tersebut dari rawat jalan, maka petugas rawat jalan memberikan Form Permintaan Pemeriksaan Laboratorium yang berisikan data pasien dengan identitas lengkap untuk dibawa ke ruang laboratorium 4. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 5. Pasien dipanggil sesuai nomor urut 6. Petugas laboratorium memastikan persyaratan pemeriksaan laboratorium sudah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh pasien 7. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 8. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 9. Proses pemeriksaan laboratorium 10. Petugas memeriksa nomor NIK atau nomor BPJS pasien, untuk memastikan nomor tersebut aktif atau tidak <p>Penyerahan Hasil kepada pasien untuk konsultasi ke poli yang merujuk</p>																																																																		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG URGEN</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">JENIS PEMERIKSAAN</th> <th colspan="2">WAKTU PENYAMPAIAN HASIL LABORATORIUM</th> </tr> <tr> <th>NON URGEN</th> <th>URGEN / CITO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">HEMATOLOGI • Darah Lengkap • Hb stick</td> <td>Sampai dengan 30 menit</td> <td>Sampai 15 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 15 menit</td> <td>Sampai 5 menit</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">2</td> <td rowspan="10">KIMIA KLINIK • Gula Darah • Kolesterol • Trigliserida • Asam Urat • SGOT/SGPT • Ureum • Creatinin • GDA stick • Kolesterol Stick • Asam Urat Stick</td> <td>Sampai dengan 60 menit</td> <td>Sampai 30 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 60 menit</td> <td>Sampai 30 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 60 menit</td> <td>Sampai 30 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 60 menit</td> <td>Sampai 30 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 60 menit</td> <td>Sampai 30 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 60 menit</td> <td>Sampai 30 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 60 menit</td> <td>Sampai 30 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 60 menit</td> <td>Sampai 30 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 15 menit</td> <td>Sampai 5 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 15 menit</td> <td>Sampai 5 menit</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">3</td> <td rowspan="5">SEROLOGI • Widal • Rapid HIV • HBSAg • Syphilis • Golongan Darah</td> <td>Sampai dengan 30 menit</td> <td>Sampai 20 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 1 jam</td> <td>Sampai 30 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 30 menit</td> <td>Sampai 15 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 30 menit</td> <td>Sampai 20 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 30 menit</td> <td>Sampai 10 menit</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">4</td> <td rowspan="4">• Urine Rutin • Sedimen Urine • Protein Urine • HCG Test</td> <td>Sampai dengan 30 menit</td> <td>Sampai 15 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 30 menit</td> <td>Sampai 15 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 15 menit</td> <td>Sampai 10 menit</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 15 menit</td> <td>Sampai 10 menit</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">• BTA (Bakteri Tahan Asam) • Rapid Antigen Covid-19</td> <td>Sampai dengan 1 hari</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sampai dengan 30 menit</td> <td>Sampai 15 menit</td> </tr> </tbody> </table>	LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG URGEN				No	JENIS PEMERIKSAAN	WAKTU PENYAMPAIAN HASIL LABORATORIUM		NON URGEN	URGEN / CITO	1	HEMATOLOGI • Darah Lengkap • Hb stick	Sampai dengan 30 menit	Sampai 15 menit	Sampai dengan 15 menit	Sampai 5 menit	2	KIMIA KLINIK • Gula Darah • Kolesterol • Trigliserida • Asam Urat • SGOT/SGPT • Ureum • Creatinin • GDA stick • Kolesterol Stick • Asam Urat Stick	Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit	Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit	Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit	Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit	Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit	Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit	Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit	Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit	Sampai dengan 15 menit	Sampai 5 menit	Sampai dengan 15 menit	Sampai 5 menit	3	SEROLOGI • Widal • Rapid HIV • HBSAg • Syphilis • Golongan Darah	Sampai dengan 30 menit	Sampai 20 menit	Sampai dengan 1 jam	Sampai 30 menit	Sampai dengan 30 menit	Sampai 15 menit	Sampai dengan 30 menit	Sampai 20 menit	Sampai dengan 30 menit	Sampai 10 menit	4	• Urine Rutin • Sedimen Urine • Protein Urine • HCG Test	Sampai dengan 30 menit	Sampai 15 menit	Sampai dengan 30 menit	Sampai 15 menit	Sampai dengan 15 menit	Sampai 10 menit	Sampai dengan 15 menit	Sampai 10 menit	5	• BTA (Bakteri Tahan Asam) • Rapid Antigen Covid-19	Sampai dengan 1 hari	-	Sampai dengan 30 menit	Sampai 15 menit
LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG URGEN																																																																				
No	JENIS PEMERIKSAAN	WAKTU PENYAMPAIAN HASIL LABORATORIUM																																																																		
		NON URGEN	URGEN / CITO																																																																	
1	HEMATOLOGI • Darah Lengkap • Hb stick	Sampai dengan 30 menit	Sampai 15 menit																																																																	
		Sampai dengan 15 menit	Sampai 5 menit																																																																	
2	KIMIA KLINIK • Gula Darah • Kolesterol • Trigliserida • Asam Urat • SGOT/SGPT • Ureum • Creatinin • GDA stick • Kolesterol Stick • Asam Urat Stick	Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit																																																																	
		Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit																																																																	
		Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit																																																																	
		Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit																																																																	
		Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit																																																																	
		Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit																																																																	
		Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit																																																																	
		Sampai dengan 60 menit	Sampai 30 menit																																																																	
		Sampai dengan 15 menit	Sampai 5 menit																																																																	
		Sampai dengan 15 menit	Sampai 5 menit																																																																	
3	SEROLOGI • Widal • Rapid HIV • HBSAg • Syphilis • Golongan Darah	Sampai dengan 30 menit	Sampai 20 menit																																																																	
		Sampai dengan 1 jam	Sampai 30 menit																																																																	
		Sampai dengan 30 menit	Sampai 15 menit																																																																	
		Sampai dengan 30 menit	Sampai 20 menit																																																																	
		Sampai dengan 30 menit	Sampai 10 menit																																																																	
4	• Urine Rutin • Sedimen Urine • Protein Urine • HCG Test	Sampai dengan 30 menit	Sampai 15 menit																																																																	
		Sampai dengan 30 menit	Sampai 15 menit																																																																	
		Sampai dengan 15 menit	Sampai 10 menit																																																																	
		Sampai dengan 15 menit	Sampai 10 menit																																																																	
5	• BTA (Bakteri Tahan Asam) • Rapid Antigen Covid-19	Sampai dengan 1 hari	-																																																																	
		Sampai dengan 30 menit	Sampai 15 menit																																																																	

4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No.4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien SPM : Sesuai dengan peraturan Bupati Jember Nomor 63 tahun 2021 tentang Pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin dengan surat pernyataan miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember 4. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember No. 188.45/236/1.12/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Penduduk Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	<p>Hematologi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Darah Lengkap 2. Hemoglobin 3. Leukosit 4. Hitung jenis Leukosit 5. Erytrosit 6. Hematrokit 7. Trombosit <p>Kimia Klinik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gula Darah 2. Kolesterol Total 3. Asam Urat 4. SGOT 5. SGPT <p>Serologis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PITC/HIV 2. Sifilis 3. HbsAg 4. Golongan Darah 5. Widal 6. NS1 7. Dengue Blood <p>Urine :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Urine Rutin 2. Sedimen Urine 3. Protein Urine 4. Tes Kehamilan (Plano tes) <p>Sputum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BTA (Bakteri Tahan Asam) <p>Lain – lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapid Antigen Covid-19

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 082139969669 2. Telepon : (0331) 591474 3. Instagram: pkm_ledokombo 4. Facebook : puskesmas_ledokombo 5. Youtube : puskesmasledokombo 6. Secara tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo
---	---	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternalorganisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan standart pelayanan di Kab. Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standart pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan


		3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6bulan sekali
--	--	---

Jember, 13 Januari 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah

NIP. 19820302 201001 1013



12. STANDART PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Adanya pengaduan pelayanan melalui kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas membuka kotak saran, kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email setiap hari 2. Petugas mencatat data pelaporan (nama, alamat dan nomor telepon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register 3. Petugas melaporkan keluhan atau umpan balik kepada Tim Keluhan Pelanggan serta unit terkait 4. Semua jawaban yang telah disampaikan melalui kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email atau papan informasi dicatat di dalam buku register 5. Keluhan/aduan yang sudah ditindaklanjuti dipublikasikan pada papan pengumuman setiap 1 bulan sekali
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 bulan tergantung berat/ringan pengaduan
4	Biaya/tarif	Tidak Dikenakan Biaya
5	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 082139969669 2. Telepon : (0331) 591474 3. Instagram: pkm_ledokombo 4. Facebook : puskesmas_ledokombo 5. Youtube : puskesmasledokombo 6. Secara tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Telepon 3. Kotak saran

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Media Sosial 5. Papan pengumuman hasil tindak lanjut keluhan / aduan
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang tergabung dalam tim mutu manajemen puskesmas
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Koordinator tim mutu : 1 orang</p> <p>Anggota tim : 5 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Identitas yang memberikan aduan tidak dipublikasikan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 13 Januari 2023
 KEPALA UPTD. PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah

NIP. 19820302 201001 1013

13. STANDART PELAYANAN RUANG TB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu Identitas : KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 2. Kartu Pendaftaran Pasien (Pasien Lama)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur Pelayanan Penemuan kasus terduga TBC Anak 1. Petugas menentukan sasaran 2. Melakukan pemeriksaan umum (Tinggi badan, berat badan, tensi, pernafasan dan suhu) 3. Petugas melakukan anamnesa. 4. Petugas melakukan rujukan jika pasien tersebut terduga TBC berupa pemeriksaan sputum (dahak) 5. Petugas mengisi form TBC 05 dan TBC 06 6. Petugas menyarankan pemeriksaan mantoux dan menilai skoring TBC anak bila pemeriksaan sputum tidak di dapatkan 7. Petugas melakukan rujukan pada pelayanan TBC bila a. Skoring TBC > 6 atau b. Mantoux positif atau c. Kontak TBC positif b. Prosedur Pelayanan Penemuan kasus terduga TBC Dewasa 1. Petugas menentukan sasaran 2. Melakukan pemeriksaan umum (Tinggi badan, berat badan, tensi, nafas dan suhu) 3. Petugas melakukan anamnesa. 4. Petugas melakukan rujukan jika pasien tersebut terduga TBC berupa pemeriksaan sputum (dahak) 5. Petugas mengisi form TBC 05 dan TBC 06 c. Prosedur Penatalaksanaan Pengobatan TBC 1. Petugas menggunakan APD 2. Petugas memberikan konseling sebelum memulai pengobatan 3. Petugas memberikan pengobatan sesuai katagori a. OAT kategori 1 untuk pasien TBC baru b. OAT Kategori dosis harian untuk pasien dengan riwayat pengobatan TBC sebelumnya/Kambuh. c. Rujuk fasilitas TBC Resisten Obat untuk pasien dengan hasil sputum Rifampisin resisten pada pasien terduga TBC Resisten Obat/RO d. Pengulangan tes dahak bila hasil sputum indeterminate atau Rifampisin resisten pada pasien bukan terduga TBC RO e. Rujukan pemeriksaan Internal (Poli Umum) untuk terduga TBC dengan hasil dahak Negatif 4. Petugas melakukan pencatatan Pada TBC 01, TBC 02 dan TBC 03 5. Petugas menyarankan pasien untuk kontrol sesuai Jadwal pada kartu TBC 02 6. Petugas melakukan input data pasien ke dalam Sistem Pelaporan Tuberkulosis (SITB)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien Baru : 10 – 15 menit Pasien lama : 5 – 10 Menit
4	Biaya/tarif	1. Pasien Umum : Sesuai dengan peraturan Bupati Jember nomer 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. 3. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1/12/2022 tentang Petunjuk tehnik Program pelayanan Kesehatan Gratis bagi penduduk wilayah Kabupaten Jember. 4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup nomer 63 tahun 2021 tentang pedoman Penggunaan Dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember.
5	Produk Pelayanan	Jenis pelayanan TBC yang diberikan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan sesuai kategori 2. Rujuk fasilitas TBC RO 3. Pemeriksaan tes dahak 4. Konsultasi Penyakit TBC
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 082139969669 2. Telepon : (0331) 591474 3. Instagram: pkm_ledokombo 4. Facebook : puskesmas_ledokombo 5. Youtube : puskesmasledokombo 6. Secara tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi :

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 2. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
2	Sarana, Prasarana dan/ataufasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan TB 2. APD 3. Leaflet 4. Lembar balik 5. Pot dahak 6. Meja 7. Kursi pemeriksa, kursi pasien 8. Lemari administrasi 9. Tensi. Stetoskop, TB dan BB 10. Register harian 11. Kursi Tunggu Pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat (DIII)
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh Auditor internal puskesmas.
5	Jumlah Pelaksana	Penanggung Jawab / Pelaksana : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Ketepatan waktu pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit internal puskesmas

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian Kinerja Puskesmas2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali3. Evaluasi Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan4. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

Jember, 13 Januari 2023
KEPALA UPTD. PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah

NIP. 198203022010011013

14. STANDART PELAYANAN POLI GIZI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan Pemeriksaan Poli Gizi : 1. Rujukan internal dari poli rawat jalan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang membawa rujukan internal dari poli perujuk (Poli umum, Poli KIA, Poli MTBS) 2. Mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis pasien. 3. Cek antropometri pasien, ukur bila belum dilakukan pengukuran, cek hasil laboratorium pasien dan, lakukan anamnesa gizi. 4. Lakukan KIE / konseling gizi sesuai dengan diagnosa gizi pasien 5. Pasien mengambil obat di farmasi sesuai dengan resep yang ada, dan pasien boleh pulang.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	± 10 Menit atau sesuai kondisi pasien
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan Biaya, kecuali terdapat pemeriksaan Laboratorium (tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 04 Tahun 2019 atau menggunakan BPJS Kesehatan sesuai dengan indikasi penyakit, bukan permintaan sendiri)
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS/WA : 082139969669 2. Telepon : (0331) 591474 3. Instagram: pkm_ledokombo 4. Facebook : puskesmas_ledokombo 5. Youtube : puskesmasledokombo 6. Secara tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentangpuskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ruang Konsultasi 2.Food Model /KIE
3	Kompetensi Pelaksana	DIV Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis : minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatanpelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 13 Januari 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah

NIP. 19820302 201001 1013

15. Standard Pelayanan Ruang Sanitasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Rujukan dari Poli Umum dan Poli Anak
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari rujukan poli umum, poli anak memberikan blangko rujukan. 2. Petugas melakukan reidentifikasi pasien. 3. Petugas melakukan wawancara dengan pasien mengacu pada panduan wawancara PBL. 4. Petugas membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan pasien. 5. Petugas memberikan saran tindak lanjut sesuai permasalahan. 6. Petugas membuat kesepakatan kunjungan rumah bila diperlukan. 7. Pasien dapat mengambil obat diruang farmasi dan selanjutnya pasien pulang 8. Petugas mencatat identitas pasien dari kartu rujukan dan hasil konseling dengan pasien ke buku register
3	Jangka Waktu Penyelesaian	± 15 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 082139969669 2. Telepon : (0331) 591474 3. Instagram: pkm_ledokombo 4. Facebook : puskesmas_ledokombo 5. Youtube : puskesmasledokombo 6. Secara tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ledokombo

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Konseling 2. Panduan Wawancara Penyakit Berbasis Lingkungan 3. Media KIE
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga D III Kesehatan Lingkungan 2. Tenaga S1 Kesehatan Masyarakat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Mayang 2. Penanggung Jawab UKM 3. Penanggung Jawab UKP
5	Jumlah Pelaksana	<p>Tenaga Sanitarian : 1 orang Tenaga Promosi Kesehatan : 1 Orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik, dan janji Pelayanan 2. Memiliki SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Rapat UKP (Pralokmin), Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Audit Internal4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali |
|--|--|

Jember, 13 Januari 2023
KEPALA UPTD. PUSKESMAS LEDOKOMBO

dr. Andy Maulana Ardiansyah

NIP. 19820302 201001 1013